


PERATURAN KALURAHAN KARANGWUNI NOMOR 5 TAHUN 2024



TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025



KALURAHAN KARANGWUNI
KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN KARANGWUNI
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH KARANGWUNI,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Karangwuni Nomor 4 Tahun 2024;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 telah mendapat Evaluasi Panewu Rongkop dengan Keputusan Panewu Rongkop Nomor 44 Tahun 2024 tanggal 23 Desember 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
4. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021- 2026;
 17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan sebagian wewenang Kepala Daerah

- dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Camat;
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
 19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
 20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
 21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2019 tentang Penghargaan Bagi Aparatur Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 34);
 22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
 23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025;
 24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
 25. Peraturan Desa Karangwuni Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Karangwuni Tahun 2017 Nomor 5);
 26. Peraturan Desa Karangwuni Nomor 6 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan hak Asal- Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Karangwuni Tahun 2020 Nomor 6);

27. Peraturan Kalurahan Karangwuni Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Karangwuni Tahun 2022 Nomor 2);
28. Peraturan Kalurahan Karangwuni Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Karangwuni Tahun 2022 - 2027 (Lembaran Kalurahan Karangwuni Tahun 2022 Nomor 3);
29. Peraturan Kalurahan Karangwuni Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Karangwuni Tahun 2024 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KARANGWUNI

dan

LURAH KARANGWUNI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN
2025

Pasal 1

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	2.162.689.200,00
2. Belanja Kalurahan	Rp	2.250.556.911,00
Surplus/Defisit	Rp	(87.867.711,00)
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	175.267.711,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	87.400.000,00
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp	87.867.711,00
SiLPA Tahun anggaran berjalan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Karangwuni.

Ditetapkan di Karangwuni
pada Tanggal 30 Desember 2024

LURAH KARANGWUNI,
LURAH
KARANGWUNI
KAPANEWON RONGKOP
SUPARTA

Diundangkan di Karangwuni
pada tanggal 30 Desember 2024

CARIK KARANGWUNI,
KARANGWUNI
ARI YULI ENDARTO

LEMBARAN KALURAHAN KARANGWUNI TAHUN 2024 NOMOR 5

LAMPIRAN
 PERATURAN KALURAHAN KARANGWUNI
 NOMOR 5 TAHUN 2024
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN KARANGWUNI
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	93.400.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.055.289.200,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	14.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.162.689.200,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	783.313.385,28	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	891.975.772,72	
5.3.	Belanja Modal	534.117.753,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	41.150.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.250.556.911,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(87.867.711,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	175.267.711,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	175.267.711,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	87.400.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	87.400.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	87.867.711,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN KARANGWUNI
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	93.400.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.055.289.200,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	14.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.162.689.200,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	1.137.299.158,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	916.662.650,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	633.075.300,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	633.075.300,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	42.390.305,28	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	42.390.305,28	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	60.808.604,72	ADD, DLL, PBK
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.808.604,72	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	61.047.780,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	61.047.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5.962.500,00	PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.962.500,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	36.548.160,00	PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.548.160,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	30.030.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.030.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	69.600.097,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	5.200.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	5.200.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	5.015.000,00	DLL
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.015.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	47.810.000,00	PBH, PBP

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	47.810.000,00	
1.2.92		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Mebel	4.800.000,00	PAD
1.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	3.475.097,00	PAD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.475.097,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	3.300.000,00	PAD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	35.278.500,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	8.113.500,00	PBP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.113.500,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	16.624.000,00	PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.624.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	1.016.000,00	PBK
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.016.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	665.000,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	665.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	8.860.000,00	PBP
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.860.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	61.425.500,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.260.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.260.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.415.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.415.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	3.920.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.920.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	3.360.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.360.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	893.000,00	PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	893.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.565.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.565.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	3.700.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.700.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	1.405.000,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.405.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	28.182.500,00	PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.182.500,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	12.725.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.725.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	54.332.411,00	
1.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Aenda Pertanahan)	46.425.000,00	PBH, SWD
1.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.425.000,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	7.907.411,00	PBH
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.907.411,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>626.210.253,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	39.750.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	23.270.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.270.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	9.900.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.900.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	1.680.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.680.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	4.900.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.900.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	176.897.500,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	108.385.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	108.385.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	2.770.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.770.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	16.710.000,00	DDS, PBP
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.710.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	6.140.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.140.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	3.370.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.370.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	39.522.500,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.522.500,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	120.324.188,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	120.324.188,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	120.324.188,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	101.420.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	101.420.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	101.420.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	7.675.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	7.675.000,00	PBP
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.675.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	180.143.565,00	
2.8.93		Pembangunan/Rehabilitasi Rest Area Milik Desa	180.143.565,00	DDS
2.8.93	5.3.	Belanja Modal	180.143.565,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>42.012.500,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	15.660.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	3.100.000,00	PBH
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.100.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/ Kab/Kot)	3.775.000,00	PBH
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.775.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	8.785.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.785.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	6.300.000,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec /Kab/Kota	4.060.000,00	DLL
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.060.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.240.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.240.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	20.052.500,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKP K Desa)	14.555.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.555.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	1.917.500,00	DLL
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.917.500,00	
3.4.96		Operasional PKK	3.580.000,00	DLL
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.580.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>403.885.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	213.280.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	209.420.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	209.420.000,00	
4.2.91		Pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan	3.860.000,00	DDS
4.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.860.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	5.495.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	2.380.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.380.000,00	
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	3.115.000,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.115.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	2.030.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	2.030.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.030.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	183.080.000,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	180.640.000,00	DDS
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	180.640.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	2.440.000,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.440.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>41.150.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	2.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	2.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	2.500.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	2.500.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.500.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	36.650.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	36.650.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	36.650.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.250.556.911,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(87.867.711,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	175.267.711,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	87.400.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	87.867.711,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

